

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Asuransi Proteksi Perlengkapan (SiProPer)

v.1225

Nama Produk	<i>Asuransi Proteksi Perlengkapan (SiProPer)</i>
Jenis Produk	Asuransi Aneka
Tertanggung	Individu dan Kumpulan (Perorangan/Perusahaan)
Deskripsi Singkat	Asuransi Proteksi Perlengkapan (SiProPer) adalah produk asuransi untuk melindungi harta benda yang dapat dipindahkan terhadap kerusakan ataupun kehilangan untuk menjamin segala risiko selama tidak dikecualikan yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga akibat risiko-risiko yang dipertanggungkan oleh polis.
Nama Penerbit	PT Asuransi Umum MoneeInsure Telepon : (021) 150777 Web : www.moneeinsure.co.id E-mail : csgi@support.moneeinsure.co.id Alamat : Gama Tower Lantai 15, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940
Manfaat	Penanggung akan bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atau Pemegang Polis, untuk menjamin segala risiko selama tidak dikecualikan dengan catatan tunduk pada semua syarat dan ketentuan Polis, terhadap setiap kehilangan atau kerusakan atas barang yang dipertanggungkan (seperti layar retak) yang disebabkan oleh kecelakaan yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga, termasuk namun tidak terbatas pada (sesuai pilihan Tertanggung): 1. Kerusakan fisik yang tidak disengaja termasuk namun tidak terbatas pada: terjatuh, kedudukan atau tertindih, terlempar. 2. Kerusakan fisik akibat cairan: terkena atau masuk air, ketumpahan, tercelup. 3. Kerusakan fisik akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap. 4. Kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh perampokan yang disertai cedera badan. 5. Kerusakan fisik akibat kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat, huru – hara, penjarahan. 6. Kerugian dan/atau kerusakan akibat penyusutan/aus atau penyebab lain yang terjadi secara bertahap seperti, suhu, jamur, hama, pada objek pertanggungkan, sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari: a. sifat keausan harta benda yang dipertanggungkan, atau karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi sejenisnya akibat sifat harta benda yang dipertanggungkan sendiri, kerugian atau kerusakan yang disebabkan tikus atau serangga perusak. b. sifat buruk dari harta benda yang dipertanggungkan itu sendiri. 7. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan dari cacat dan/atau kegagalan dari dalam perangkat sebagaimana diatur pada ketentuan garansi pabrik, dan apabila tidak ada ketentuan garansi pabrik, maka segala cacat dan/atau kegagalan yang berasal dari dalam perangkat yang disebabkan oleh perakitan dari pabrik tercakup di dalam jaminan ini. 8. Kerusakan fisik akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami. 9. Kerusakan fisik akibat angin topan, badai, banjir, dan kerusakan akibat air.

PT Asuransi Umum MoneeInsure

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Phone: (021)150777 **Email:** csgi@support.moneeinsure.co.id **Website:** www.moneeinsure.co.id

PT Asuransi Umum MoneeInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Periode Asuransi	Maksimum 3 (tiga) tahun
Uang Pertanggungan	Sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan Maksimum Uang Pertanggungan adalah Rp 250.000.000.000
Masa Pembayaran Premi	Untuk pertanggungan 30 hari atau lebih, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis. Jika pertanggungan kurang dari 30 hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung atau Pemegang Polis tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi yang ditentukan dari premi 1 (satu) tahun
Ketentuan Underwriting	Dalam menentukan premi dan syarat, pengecualian dan ketentuan yang berlaku bergantung kepada penilaian underwriter yang diantaranya mencakup informasi mengenai hal-hal berikut : • Jenis aset yang dipertanggungan • Nilai pertanggungan • Informasi lainnya.
Persyaratan Kepesertaan	1. Periode pertanggungan harian, bulanan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan (tergantung nama <i>plan</i> asuransi yang dibeli) 2. Jenis barang/benda bergerak yang dapat diasuransikan adalah: • Perangkat Elektronik seperti: Handphone, Smartphone, Tablet, Laptop, dan lainnya • Peralatan Rumah Tangga seperti: TV, PC, Pendingin Ruangan, Kulkas, dan lainnya 3. Menyertakan dokumen pendukung seperti: salinan KTP, NPWP, SIUP (untuk Tertanggung Perusahaan) atau dokumen lain yang dibutuhkan.

PT Asuransi Umum MoneeInsure

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Phone: (021)150777 **Email:** csgi@support.moneeinsure.co.id **Website:** www.moneeinsure.co.id

PT Asuransi Umum MoneeInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Prosedur Klaim

1. Ajukan klaim Anda maksimal 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kejadian
2. Login ke MoneeInsure Client Portal <https://eservice.moneeinsuregeneral.co.id/>
3. Pilih nomor polis yang akan anda ajukan klaim, lalu tekan tombol “Ajukan Klaim”
4. Isi seluruh informasi serta unggah foto/dokumen klaim yang dibutuhkan terkait dengan klaim Anda
5. Proses perbaikan dapat dilakukan melalui pusat perbaikan resmi rekanan yang ditunjuk oleh MoneeInsure secara *cashless* atau melalui pusat perbaikan resmi dari *brand* terkait secara *reimbursement*.
6. Setelah proses perbaikan selesai ajukan seluruh dokumen permintaan pembayaran kepada MoneeInsure melalui email claim.gi@moneeinsure.co.id
7. Pembayaran atas klaim Anda akan dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pembayaran yang diajukan sudah lengkap dan sesuai

Pelaporan dapat dilakukan melalui:

1. Pengajuan notifikasi klaim mandiri melalui Portal Nasabah yang telah disediakan.
2. Menghubungi Contact Center MoneeInsure :
 - a. Telepon : (021) 150777
 - b. Email : csgi@support.moneeinsure.co.id
3. Mengunjungi Kantor MoneeInsure :
 - a. Kantor Pusat Jakarta :
Gama Tower Lantai 15 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940
 - b. Kantor Cabang Surabaya :
Andhika Plaza Jl. Simpang Dukuh No. 38-40 Blok B III/38-S, Surabaya - Jawa Timur 60275

Dengan melengkapi bukti-bukti / dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan dan dibutuhkan yang relevan dengan klaim yang diajukan.

PT Asuransi Umum MoneeInsure

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Phone: (021)150777 **Email:** csgi@support.moneeinsure.co.id **Website:** www.moneeinsure.co.id

PT Asuransi Umum MoneeInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dokumen Klaim	• Klaim kerusakan pada perangkat akibat kecelakaan atau masuknya cairan atau kerusakan lainnya yang dijamin oleh garansi resmi dari manufaktur perangkat: 1. Foto kartu identitas (KTP) milik Tertanggung 2. Foto kerusakan pada perangkat 3. Foto nomor IMEI/serial number 4. Hasil analisa kerusakan dari pusat perbaikan resmi 5. Kuitansi perbaikan dari pusat perbaikan resmi 6. Buku garansi resmi dari manufaktur perangkat 7. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim. • Klaim kehilangan perangkat akibat perampokan/penodongan 1. Foto kartu identitas (KTP) milik Tertanggung 2. Foto luka pada tubuh yang disebabkan karena tindakan perampokan/penodongan 3. Foto surat lapor kepolisian terkait tindakan perampokan/penodongan 4. Foto sertifikat medis yang menyebutkan luka tubuh akibat dari tindakan perampokan/penodongan 5. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
Pembayaran Klaim	Penanggung akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk dapat membayar suatu klaim yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran Klaim disepakati oleh Penanggung dengan Tertanggung atau Pemegang Polis.
Metode Pembatalan	Pertanggungan ini dapat berakhir atau berhenti secara otomatis, apabila Tertanggung atau Pemegang Polis dan Penanggung bersama-sama sepakat dan setuju untuk melakukan penghentian pertanggungan. Dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan sebelum berakhirnya masa pertanggungan, maka bagian Premi untuk sisa masa pertanggungan (jika ada), dengan terlebih dahulu dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang timbul pada masa sebelum penghentian pertanggungan, akan dikembalikan kepada Tertanggung atau Pemegang Polis yang dihitung secara prorata terhadap sisa masa pertanggungan. Dalam hal telah terjadi klaim, maka Tertanggung atau Pemegang Polis tidak berhak atas pengembalian Premi.
Premi	Mulai dari Rp6 *Premi sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada pihak lain

PT Asuransi Umum MoneeInsure

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Phone: (021)150777 **Email:** csgi@support.moneeinsure.co.id **Website:** www.moneeinsure.co.id

PT Asuransi Umum MoneeInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengecualian	Penanggung tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebutkan di bawah: (d disesuaikan dengan manfaat yang dipilih Tertanggung) <i>Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru hara yang ditimbulkannya, terorisme.</i> <i>Untuk keperluan pertanggungan ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendirian atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.</i> <i>Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari penyitaan, pengambilalihan, penyitaan atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau otoritas publik lainnya, kecuali bila tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan dari operasi pemadaman api atau evakuasi.</i> <i>Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung karena aus dan robek dari Properti yang diasuransikan atau karat, jamur, kerusakan, perubahan warna atau degradasi serupa karena sifat alami dari properti yang diasuransikan, atau kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tikus atau hama.</i> <i>Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari sifat barang itu sendiri dari Properti yang diasuransikan, dengan ketentuan, bagaimanapun, bahwa pengecualian ini tidak berlaku untuk kerugian atau kerusakan seperti yang disebabkan oleh sifat yang melekat yang tidak dapat dideteksi oleh Tertanggung atau Pemegang Polis. Perwakilan atau setiap orang lain yang menjaga Properti yang diasuransikan untuk dan atas nama Tertanggung atau Pemegang Polis meskipun mereka melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar.</i> <i>Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh bahan bakar nuklir, bahan peledak atau bahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk bahan bakar bekas) atau hal-hal yang terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir seperti itu (termasuk produk fisi), termasuk kerugian atau kerusakan yang timbul secara kebetulan terhadap suatu kecelakaan atau kecelakaan yang disebabkan oleh sifat berbahaya properti tersebut.</i> <i>Kerugian atau kerusakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian dari Tertanggung atau Pemegang Polis. Akan tetapi, Penerima Manfaat, dengan ketentuan bahwa jika kerugian atau kerusakan disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya berlaku untuk bagian ganti rugi yang telah diterima oleh Penerima Manfaat tersebut.</i> <i>Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja dari keluarga Tertanggung atau Pemegang Polis yang tinggal dengan Tertanggung atau Pemegang Polis dalam rumah tangga yang sama, dengan ketentuan, bagaimanapun juga bahwa ketentuan ini tidak akan berlaku jika kesalahan yang disengaja itu dilakukan tanpa niat untuk membiarkan Tertanggung atau Pemegang Polis memperoleh ganti rugi.</i>
---------------------	---

PT Asuransi Umum MoneeInsure

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Phone: (021)150777 **Email:** csgi@support.moneeinsure.co.id **Website:** www.moneeinsure.co.id

PT Asuransi Umum MoneeInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

8. *Jika properti yang diasuransikan diproses atau dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah dimulainya pemrosesan atau sejenisnya, kecuali jika api terjadi karenanya.*
9. *Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tsunami.*

Pengecualian Khusus: (d disesuaikan dengan manfaat yang dipilih Tertanggung)

1. *Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan kesalahan operasional atau pengerjaan yang salah dalam proses perbaikan, pembersihan atau pekerjaan serupa yang dilakukan terhadap properti yang diasuransikan, kecuali api (tidak termasuk terik) yang berakibat dari sana.*
2. *Kerugian atau kerusakan yang dihasilkan dari kerusakan listrik atau mekanis dari properti yang diasuransikan, kecuali kebakaran (tidak termasuk terik) yang berakibat dari sana atau kecuali kerusakan tersebut adalah hasil dari beberapa kejadian yang tidak disengaja yang berasal dari luar.*
3. *Kerugian atau kerusakan karena penipuan atau penggelapan.*
4. *Kerugian atau kerusakan karena salah meletakkan, salah tempat, atau hilangnya misterius atas Properti yang dipertanggung.*

Tambahan Pengecualian: (d disesuaikan dengan manfaat yang dipilih Tertanggung)

1. *Cacat, rusak atau busuk yang terjadi karena sifat atau kelemahan yang melekat pada Barang atau yang merupakan tanggung jawab pabrikan atau perakitan (tidak berlaku apabila Tertanggung atau Pemegang Polis memilih tambahan manfaat kerugian atau kerusakan terkait dengan jaminan pabrik);*
2. *Barang berada dalam kendaraan bermotor yang tidak ditunggu, kecuali adanya perusakan terhadap kendaraan tersebut termasuk kehilangan dalam kendaraan angkutan umum, termasuk taksi, oplet, angkot, ojek, bus, kereta api, kapal penumpang dan pesawat terbang, kecuali adanya perusakan atau kekerasan berupa luka badan terhadap Pengguna sebagai Tertanggung atau Pemegang Polis;*
3. *Karena diberikan atau dipinjamkan kepada pihak lain.*
4. *Akibat getaran yang dikarenakan penerbangan pesawat udara melewati kecepatan suara;*
5. *Kehilangan Barang akibat perampokan yang tidak disertakan dengan pelaporan kepada Kepolisian setempat termasuk yang tidak dinyatakan merek dan modelnya dalam Surat Keterangan dari Kepolisian.*
6. *Kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman.*

PT Asuransi Umum MoneeInsure

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Phone: (021)150777 **Email:** csgi@support.moneeinsure.co.id **Website:** www.moneeinsure.co.id

PT Asuransi Umum MoneeInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

	7. Penurunan nilai atau harga pasar dari Barang termasuk Kekurangan pendapatan atau tambahan beban karena kehilangan atau kerusakan pada Barang; 8. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh Gross Negligence (kelalaian atau keteledoran atau kecerobohan diluar batas) Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang yang dipercaya oleh Tertanggung atau Pemegang Polis. 9. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh modifikasi, iklim, cuaca (tidak berlaku apabila Tertanggung memilih tambahan manfaat Angin Topan, Badai, Banjir, dan Kerusakan akibat Air). 10. Khusus untuk barang dalam kategori produk busana dan aksesoris busana, maka dikecualikan hal-hal sebagai berikut (berlaku apabila pertanggungan menjamin barang dalam kategori produk busana dan aksesoris busana): - Kondisi yang sudah ada sebelumnya - Kerusakan terjadi ketika barang baru saja diterima oleh pelanggan - Kesalahan warna pesanan yang dikirim oleh penjual, ukuran pesanan atau perbedaan bahan - Ada perbedaan warna produk antara produk asli dan foto produk - Kerusakan yang disengaja - Aksesoris produk (misalnya kancing, resleting, atau pita) tidak lengkap saat produk diterima - Kerusakan noda di bawah 30% - Kerusakan karena robekan di bawah 1/3 bagian.
Mata Uang	- IDR (Indonesian Rupiah) - USD (United States Dollar)
Mekanisme Penanganan Keluhan	Pengajuan Keluhan Nasabah dapat disampaikan melalui: https://moneeinsure.co.id/services/gi/complaint Dokumen dan informasi awal untuk penyampaian keluhan : - Identitas Nasabah (melampirkan KTP). - Identitas Perwakilan Nasabah (melampirkan KTP). - Surat Kuasa Khusus (jika pelaporan diwakilkan). - Informasi kontak Nasabah dan atau Perwakilan. - Jenis Transaksi Keuangan. - Tanggal Transaksi Keuangan. - Permasalahan yang diadukan. - Dokumen pendukung lainnya terkait keluhan. Jangka waktu penanganan keluhan Nasabah adalah 5 (lima) hari kerja secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja secara tertulis sejak dokumen diterima lengkap, dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah.
Risiko Sendiri	- Opsi 1: - Kerusakan Sebagian atau Kerusakan Total: 10% dari nilai klaim, Jika nilai pertanggungan > Rp 500.000,00 minimum risiko sendiri Rp 100.000,00 - Kehilangan yang disebabkan oleh perampokan dan disertai cedera badan: 10% dari nilai klaim, Jika nilai pertanggungan > Rp 500.000,00 minimum risiko sendiri Rp 200.000,00 - Opsi 2 : sesuai dengan risiko sendiri yang disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung. Pemilihan opsi terkait risiko sendiri akan ditentukan secara <i>case by case</i> oleh <i>underwriter</i>.

PT Asuransi Umum MoneeInsure

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Phone: (021)150777 **Email:** csgis@support.moneeinsure.co.id **Website:** www.moneeinsure.co.id

PT Asuransi Umum MoneeInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Metode Distribusi	• BUSB (Badan Usaha Selain Bank) • Agen • <i>Direct Including Broker</i> (Pemasaran Langsung termasuk Broker) • <i>Bancassurance</i>
Area Pertanggungan	Seluruh Dunia
Simulasi Pembayaran Premi	Contoh: Objek pertanggungan : Samsung S21 Harga Pertanggungan : Rp 20.000.000 Premi yang harus dibayarkan: Premi* = Rp 32.200,- Biaya Polis = Rp 0,- Bea Materai** = <u>Rp 10.000,-</u> + Total = Rp 42.200 *Premi sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada pihak lain **Disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku
Simulasi Pembayaran Klaim	Contoh: Data Pertanggungan Nomor Polis = Polis123456 Nama Tertanggung (Nasabah) = PT Bangun Pagi Periode asuransi = 1/2/2022 – 1/2/2023 Penyebab kerugian = Dicuri disertai dengan kekerasan Jumlah Kerugian = Rp 20.000.000,- <u>Perhitungan Pembayaran Klaim</u> Estimasi Klaim = Rp 20.000.000 Risiko Tanggung Sendiri = Rp 2.000.000 Besaran ganti rugi risiko sendiri PT Bangun Pagi sebesar Rp 2.000.000,- Dan pembayaran klaim dari pihak asuransi sebesar Rp 18.000.000,-

PT Asuransi Umum MoneeInsure

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Phone: (021)150777 **Email:** csgi@support.moneeinsure.co.id **Website:** www.moneeinsure.co.id

PT Asuransi Umum MoneeInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Risiko – Risiko yang mungkin terjadi**Risiko Ekonomi, Keadaan Kahar dan Perubahan Politik**

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri ataupun bencana alam.

Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap Tertanggung. Penanggung terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Pengecualian Polis

Risiko yang berkaitan dengan tidak dibayarkannya manfaat asuransi apabila Tertanggung mengajukan klaim sesuai dengan Pengecualian yang terdapat pada dokumen ini.

Risiko pembatalan sepihak /penutupan oleh Penanggung

Risiko yang berkaitan apabila premi tidak dibayar oleh Tertanggung pada saat penutupan Polis.

PT Asuransi Umum MoneeInsure

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Phone: (021)150777 **Email:** csgi@support.moneeinsure.co.id **Website:** www.moneeinsure.co.id

PT Asuransi Umum MoneeInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

**Disclaimer
(Penting Untuk Dibaca)**

- Anda telah membaca dan memahami produk *Asuransi Proteksi Perlengkapan (SiProPer)* sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini.
- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari *Asuransi Proteksi Perlengkapan (SiProPer)* dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT Asuransi Umum MoneeInsure berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
- Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk ini dapat dilihat di www.moneeinsure.co.id.
- Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*)
Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
- Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;

PT Asuransi Umum MoneeInsure

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Phone: (021)150777 **Email:** csgi@support.moneeinsure.co.id **Website:** www.moneeinsure.co.id*PT Asuransi Umum MoneeInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*

	○ Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi; ○ Melanggar suatu ketentuan dalam Polis; ○ Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis; ○ Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, Para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.
Informasi Tambahan	Dalam hal pertanyaan mengenai produk, klaim, keluhan dan hal lainnya dapat menghubungi Layanan Contact Center PT Asuransi Umum MoneeInsure di: Contact Center : (021) 150777 Email : csgi@support.moneeinsure.co.id Website : https://moneeinsure.co.id/services/gi/contactus

PT Asuransi Umum MoneeInsure

Gama Tower lantai 15

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, RT.002/RW.005, Karet Kuningan, Setiabudi – Jakarta Selatan 12940

Phone: (021)150777 **Email:** csgi@support.moneeinsure.co.id **Website:** www.moneeinsure.co.id

PT Asuransi Umum MoneeInsure berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)